



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN PENGASIH
KAPANEWON PENGASIH**

Sekretariat : Kantor Kalurahan Pengasih
Jl. Projo Maratani 5 Pengasih, Kulon Progo 55652 Telpn: 0274-775305

PENGUMUMAN

Nomor: 015/TIM/VII/2026

TENTANG

LOWONGAN JABATAN DUKUH SERUT DAN DUKUH TIMPANG KALURAHAN PENGASIH

Kesempatan untuk warga Padukuhan Serut atau Timpang Kalurahan Pengasih yang telah diusulkan oleh warganya melalui Musduk untuk mengikuti seleksi Penjaringan dan Penyaringan Duku Serut dan Timpang Kalurahan Pengasih.

PERSYARATAN UMUM:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
- e. penduduk Padukuhan Serut atau penduduk Padukuhan Timpang Kalurahan Pengasih terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
- f. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan Pengasih dan/atau Unsur Staf Kalurahan Pengasih yang masih menjabat serta dengan Anggota Tim sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
- g. berbadan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. tidak pernah berstatus sebagai Lurah;
- j. tidak sedang menjabat sebagai Pamong Kalurahan dengan masa pengabdian sama dengan atau paling kurang dari 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- l. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- o. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan Pengasih paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik, dituangkan dalam Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,00;
- p. sanggup bertempat tinggal di Wilayah Padukuhan Serut Kalurahan Pengasih selama menjabat Pamong Kalurahan untuk jabatan Duku Serut; dan
- q. sanggup bertempat tinggal di Wilayah Padukuhan Timpang Kalurahan Pengasih selama menjabat Pamong Kalurahan untuk jabatan Duku Timpang;

Berkas Kelengkapan Persyaratan:

1. Surat Permohonan menjadi Duku Serut atau Duku Timpang Kalurahan Pengasih yang dibuat oleh yang bersangkutan ditulis tangan dengan huruf tegak bersambung menggunakan tinta hitam di atas kertas folio bergaris bermeterai Rp10.000,00 ditujukan kepada Lurah melalui Tim; (Surat permohonan dengan format surat sesuai contoh yang disediakan oleh Tim).
2. Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai Rp10.000,00 yang memuat: (Surat Pernyataan disediakan oleh Tim)
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta setia dan taat kepada Pemerintah;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Kalurahan, anggota Tim yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan

- terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Dukuh Serut atau Dukuh Timpang Kalurahan Pengasih paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan Pengasih Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pamong Kalurahan yang Berhenti Karena Permintaan Sendiri dengan Masa Kerja Kurang dari lima tahun;
 - j. sanggup mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPK dan Pamong Kalurahan;
 - k. sanggup bertempat tinggal di Padukuhan Serut Kalurahan Pengasih selama menjabat Dukuh Serut;
 - l. sanggup bertempat tinggal di Padukuhan Timpang Kalurahan Pengasih selama menjabat Dukuh Timpang; dan
 - m. sanggup mengganti/membayar denda apabila mengundurkan diri sebelum dilantik;
3. fotokopi/salinan Kartu Tanda Penduduk dan/atau fotokopi/salinan Kartu Keluarga (C1) dilegalisasi Pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 4. fotokopi/salinan ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi terbaru oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 5. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi pejabat berwenang kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 6. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat serta dengan anggota Tim sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;
 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) Pengasih atau Kepolisian Resor (Polres) Kulon Progo;
 8. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
 9. Berita Acara Musyawarah Padukuhan Penentuan Persyaratan Tambahan Bakal Calon Dukuh Serut atau Dukuh Timpang; **(Berita Acara dapat disediakan oleh Tim)**
 10. Pas foto formal terbaru berwarna dengan ukuran 4 x 6 background warna merah sebanyak 4 (empat) lembar dan dalam bentuk soft file dikirim kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pengasih melalui WhatsApp 0823 4064 3441;
 11. Surat Izin dari pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan/ Staf Pamong Kalurahan atau anggota Bamuskal;
 12. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah / PPPK/PPPK Paruh Waktu;
 13. Surat Izin dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah bagi tenaga honorer/tenaga kontrak/JLOP, dan tenaga harian lepas yang bekerja di lembaga pemerintahan;
 14. Keputusan Lurah tentang pemberhentian anggota Tim bagi Anggota tim/keluarga yang ingin mendaftar;
 15. Setiap jenis persyaratan yang memerlukan surat pernyataan dibuat dan ditandatangani yang bersangkutan dan bermaterai Rp10.000,00 blanko disediakan Tim;
 16. Fotokopi dokumen pendukung dalam hal mendaftar memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa Surat keputusan (SK) pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar;
 17. Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik;
 18. Surat permohonan dan semua berkas lampiran permohonan pencalonan Pamong Kalurahan dibuat rangkap dua dan masing-masing dimasukkan kedalam stopmap folio berwarna merah dengan mencantumkan nama, alamat serta nomor telepon/hp yang dapat dihubungi pada halaman depan stopmap dan dikumpulkan oleh yang bersangkutan tidak boleh diwakilkan.

Pendaftar yang lolos seleksi administrasi ditetapkan sebagai Bakal Calon. Selanjutnya Bakal Calon yang tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat akan ditetapkan sebagai Calon. Calon diajukan Tim untuk ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian dengan Surat Keputusan Lurah. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian akan menjalani tahapan penyaringan. Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2026 meliputi:

- a. ujian kemampuan dasar dengan materi: Pancasila, UUD Tahun 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Pengetahuan Umum, Pengetahuan dasar komputer; dan Muatan lokal.
- b. ujian kemampuan verbal;
- c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dibuktikan dengan SK.
- d. tingkat pendidikan.

Pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal 3 – 22 Juli 2026 di Sekretariat Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pengasih, kompleks Balai Kalurahan Pengasih, Senin – Kamis pukul 09.00 – 14.00 WIB Jumat pukul 09.00 – 11.00 WIB dan Pengambilan berkas pendaftaran dan pengembalian berkas tidak boleh diwakilkan.

Untuk kelengkapan informasi lebih lanjut peminat dimohon langsung menghubungi Tim di Sekretariat Komplek Balai Kalurahan Pengasih atau melalui nomor Whatsapp 082340643441 pada setiap hari dan jam kerja Tim.

Pengasih, 1 Juli 2026

Sekretaris,

ENDAH LISTIANI, S.Pd

